



P U T U S A N

Nomor . 372 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BRIAN OKTA PRASETYA Bin SLAMET ARI DARMAWAN ;**
Tempat lahir : Magelang ;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Oktober 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Cokro Rt.05 Rw.02 Desa Cokro,
Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada didalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2015 s/d 07 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2015 s/d 26 Oktober ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 19 November 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 20 November 2015 s/d 18 Januari 2016

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa Brian Okta Prasetya Bin Slamet Ari Darmawan bersama dengan saksi Deni Arifin Bin Abdul Rosid (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 08.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau pada tahun 2015 di Jalan Depan penggilingan pagi wilayah Dusun Ponggol Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 08.00 wib, saksi Deni Arifin Bin Abdul Rosid bertemu dengan Terdakwa di Armada Kupatan Kecamatan Magelang Utara, karena saksi Deni Arifin Bin Abdul Rosid tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain di daerah Muntilan, atas ajakan saksi Deni Arifin Bin Abdul Rosid, Terdakwa menyetujuinya dengan peran mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Deni Arifin Bin Abdul Rosid pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2009 warna hitam list hijau tua No Pol AA-3642-JK milik Terdakwa menuju ke arah Muntilan. Sesampainya di jalan depan penggilingan padi wilayah Dusun Ponggol Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang bertemu dengan saksi Sumidah dan saksi Isna Afriani yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam selanjutnya saksi Deni Arifin Bin Abdul Rosid memepetnya dari sebelah kanan sambil Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah dekat kemudian saksi Deni Arifin Bin Abdul Rosid menarik kalung yang dipakai oleh saksi Sumidah secara paksa sampai terlepas yang mengakibatkan saksi Sumidah dan saksi Isna Afriani terjatuh, setelah berhasil mengambil kalung milik saksi Sumidah kemudian Terdakwa dan saksi Brian Okta Prasetya Bin Slamet Ari Darmawan pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada keesokan harinya Terdakwa dan saksi Deni Arifin Bin Abdul Rosid menjual kalung tersebut kepada seseorang (belum tertangkap) di pasar klitikan Wirobrajan Yogyakarta sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kalung emas tersebut Terdakwa penggunaan bersama dengan saksi Deni Arifin Bin Abdul Rosid untuk makan dan membeli

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 372 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Deni Arifin Bin Abdul Rosid, saksi Sumidah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BRIAN OKTA PRASETYA bin SLAMET ARI DARMAWAN** pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 09.05 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau dalam tahun 2015 di Dusun Cokro Rt.05 Rw. 02 Desa Cokro Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 09.05 wib saksi Ari Sandi Prastyawan Bin Masduki datang ke rumah Terdakwa di Dusun Cokro Rt.05 Rw. 02 Desa Cokro Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2014 milik saksi Lilik Rahayu Binti Wahyudi, pada saat itu saksi Ari Sandi Prastyawan Bin Masduki menceritakan kepada Terdakwa kalau baru saja mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut dari orang lain secara paksa kemudian oleh saksi Ari Sandi Prastyawan Bin Masduki dibawa ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menanya "Yo Wis Saiki Meh Piye" (ya sudah sekarang mau gimana), selanjutnya saksi Ari Sandi Prastyawan Bin Masduki meminta kepada Terdakwa untuk melepas plat nomor sepeda motor tersebut kemudian oleh Terdakwa dilepas dan disembunyikan di rumput dekat sumur air, sedangkan saksi Ari Sandi Prastyawan Bin Masduki melepas scotlet dibagian dek depan bagian dalam berwarna hitam. Selanjutnya Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut ternyata didalamnya ada sebuah plastik yang berisi hp dan stnk, kemudian disembunyikan di dalam tong yang ada didekat garasi belakang, setelah itu saksi Ari Sandi Prastyawan Bin Masduki melepas spion sepeda motor tersebut dan diletakkan diatas kayu sedangkan sepeda motor Honda

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 372 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario milik saksi Lilik Rahayu Binti Wahyudi tersebut disimpan di rumah Terdakwa selama 4 (empat) hari sampai kemudian ditangkap oleh petugas Polres Magelang. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Lilik Rahayu Binti Wahyudi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 12 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu BRIAN OKTA PRASETYA bin SLAMET ARI DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dan Penadahan" sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu BRIAN OKTA PRASETYA bin SLAMET ARI DARMAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah helm standar warna merah "INK";
 - 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk "Ocean Beach" dengan tulisan Stereo Phonic;
 - 1(satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merk "Woles";Dikembalikan kepada Deni Arifin.
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam Nopol AA 3642 JK;
 - 1(satu) buah helm standar warna hitam "Honda";
 - 1(satu) buah Jumper lengan panjang warna hitam bertuliskan "Sixten Produk Gagal People" dengan gambar wajah berwarna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1(satu) buah plat sepeda motor Nopol : AA 5287 CG, warna hitam, beserta tempat plat yang terbuat dari plastik warna hitam.
 - 1(satu) buah spion sepeda motor Honda Vario sebelah kanan.Dikembalikan kepada saksi Lilik Rahayu binti Wahyudi.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 372 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 245/Pid.B/ 2015 / PN.Mkd, tanggal 28 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BRIAN OKTA PRASETYA bin SLAMET ARI DARMAWAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm standar warna merah "INK" ;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk "Ocean Beach" dengan tulisan Stereo Phonic ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu merk "Woles" ;Dikembalikan kepada Deni Arifin.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam list hijau tua, Nopol AA 3642 JK, Noka: MH328D0049K910006 dan Nosin: 28DD913221, beserta STNK aslinya atasnama Nawawi Setiawan, S.H., d/a Wonorejo Slt 01/05 Banyuwangi Bandongan Magelang dan kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) buah helm standar warna hitam "Honda" ;
 - 1 (satu) buah Jamper lengan panjang warna hitam bertuliskan "Sixten Produk Gagal People" dengan gambar wajah berwarna putih ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah plat sepeda motor Nopol : AA 5287 CG, warna hitam, beserta tempat plat yang terbuat dari plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah spion sepeda motor Honda Vario sebelah kanan ;
- Dikembalikan kepada saksi Lilik Rahayu binti Wahyudi.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2016/PN.Mkd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Januari 2016, Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 372 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Mungkid mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Januari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 19 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 19 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 245/Pid.B/2015/PN.Mkd tanggal 28 Desember 2015 yang amarnya telah kami sebutkan di atas, nampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang telah menjatuhkan putusan pidana No. 245/Pid.B/2015/PN.Mkd tanggal 28 Desember 2015, telah salah di dalam menerapkan ketentuan hukum atau setidaknya tidaknya peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (Vide pasal 253 ayat (1) huruf a, b

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 372 K/PID/2016



KUHAP), hal tersebut tampak di dalam pertimbangannya yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Penyidik, mengingat di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan keterangannya yang ada di BAP ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP diterangkan : Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : “Berita Acara atau Surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu”, Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Reertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa Berita Acara, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi, bukan hanya sekedar pedoman Hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian ;
- Bahwa salinan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Reertum dikuatkan pula dengan pendapat banyak ahli hukum yang setuju bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 197 huruf a KUHAP, bahkan R. Soesilo dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi, R. Soesilo mengatakan pendapatnya sebagai berikut :
“Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu surat keterangan saksi yang oleh Undang-Undang diberi nilai sebagai bukti yang sah”.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tetapi hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menerangkan ketika memberikan keterangan di depan penyidik dalam keadaan terpaksa karena



dipukuli oleh anggota Buser namun hal tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, misalnya apabila Terdakwa benar ketika dilakukan pemeriksaan di depan penyidik telah dipukuli oleh petugas, seharusnya terdapat atau terlihat adanya bekas-bekas pukulan, namun hal tersebut tidak terungkap sama sekali di depan persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Mungkid hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang keterangannya terkesan hanya merupakan pendapat atau rekaan sendiri yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, sehingga keterangan saksi yang demikian bukan merupakan keterangan saksi (vide Pasal 185 ayat (5) KUHAP) yang seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini ;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Mungkid di dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan, perihal keterangan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan bertentangan dengan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP diterangkan, "*Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri*", dengan demikian menurut hemat kami, Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah mengesampingkan alat bukti sebagaimana yang kami uraikan di dalam Tuntutan Pidana kami dan telah melakukan kekeliruan yang telah kami uraikan di dalam Tuntutan Pidana kami dan telah melakukan kekeliruan yaitu telah salah di dalam menerapkan ketentuan hukum atau setidaknya tidaknya peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (Vide pasal 253 ayat (1) huruf a, b KUHAP) ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini, khususnya di dalam membuktikan unsur Pasal 480 ke – 1 KUHP kiranya tidak mempertimbangkan secara cermat dan tidak mempertimbangan secara menyeluruh adanya fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, sehingga unsur kedua dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP yang bersifat alternatif dinyatakan tidak terpenuhi, padahal menurut hemat kami, unsur "**menyembunyikan sesuatu benda**" dalam perkara ini adalah satu unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. AA-5287-CG dan sebuah HP yang dalam keadaan rusak adalah benar-benar barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Ari Sandi Prastyawan (Terdakwa dalam perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang tersebut adalah milik saksi korban Lilik Rahayu yang telah diambil oleh Ari Sandi Prastyawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) tanpa seijin pemilikinya yaitu Lilik Rahayu ;

- Bahwa keterangan saksi Ari Sandi Prastyawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam perkara seharusnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Mungkid harus diuji secara seksama, mengingat saksi Ari Sandi Prastyawan adalah Terdakwa dalam perkara "Pencurian" sepeda motor Honda Vario No.Pol. AA-5287-CG dan tiga buah HP milik saksi korban Lilik Rahayu, tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengesampingkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP, sehingga semestinya keterangan saksi Ari Sandi Prastyawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pembebas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Pasal 480 ke – 1 KUHP, mengingat antara saksi Ari Sandi Prastyawan dengan Terdakwa adalah merupakan teman akrab, sehingga saksi pasti akan berusaha menutupi perbuatan pidana yang dilakukan teman baiknya ;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum beranggapan walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, dan hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang harus diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, maka penerapan hukum yang salah tidak dapat dijadikan sebagai pencegah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan pembebasan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, kiranya telah nyata kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat khususnya bagi diri saksi korban ;
- Bahwa untuk menjamin kesadaran masyarakat agar menjadi masyarakat taat hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa BRIAN OKTA PRASETYA Bin SLAMET ARI DARMAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dan Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHP dan Pasal 480 ke – 1 KUHP serta menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan di dalam Surat Tuntutan kami.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 372 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Judex Facti / PN tidak salah menerapkan hukum yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang Relevan secara yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu ternyata Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum yaitu pada saat kejadian hari minggu tanggal 4 Januari 2015, Terdakwa tidak bersama dengan saksi Dwi Arifin mengambil kalung milik saksi Sumidah Binti Dayat di depan penggilingan padi di Dusun Ponggol, Desa Tamanagung, Muntilan, karena Terdakwa sedang di rumah mengurus kolam lele bersama dengan saksi Muntaha, selain itu ternyata Terdakwa melepaskan plat nomor sepeda motor Honda Vario No.Pol. AA-5287-CG dan melepaskan dek motor karena hanya ingin membantu saksi Ari Sandi Prastyawan alias Sandot Bin Masduki karena bercerita bahwa saksi Ari Sandi Prastyawan habis jatuh menabrak orang dan dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi dan putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan yang cukup menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa bebas dari segala dakwaan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUNGKID** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 372 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.**, dan **DESNAYETI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WACHJOE P, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.,

ttd.

DESNAYETI, S.H., M.H.,

Ketua Majelis

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd.

H. SANTHOS WACHJOE P, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.,

NIP 196006131985031002